
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN TANPA MEMILIKI IZIN PRAKTIK

(Studi Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN. Jkt Utr)

Edtras Elventus Harefa

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FH Universitas Nias Raya

(elventusharefa@gmail.com)

Abstrak

Melakukan tindak pidana praktik dokter tanpa izin adalah suatu pelanggaran serius terhadap hukum yang harus ditindaklanjuti dengan tegas. Praktik dokter yang dilakukan tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar etika medis dan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan pasien. Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN. Jkt Utr merupakan satu putusan tindak pidana praktik dokter tanpa izin. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum dokter warga negara asing yang melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki izin praktik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pelayanan kesehatan, dokter dapat melakukan tindak pidana jika mereka berpura-pura menjadi tenaga kesehatan yang memiliki izin dalam hal ini yaitu dokter yang menjalankan praktik tanpa Surat Tanda Registrasi (STR), termasuk dokter warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa STR sementara. Oleh karena itu, putusan nomor 450/Pid.Sus/2020/PN. Jkt Utr yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sudah sesuai dengan tindakan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) Jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tersebut merupakan bentuk tanggungjawab terdakwa akibat perbuatan yang dilakukannya. Penulis menyarankan bahwa agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana praktik kedokteran tanpa izin dalam praktik pelayanan kesehatan, diperlukan upaya pengawasan yang efektif oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta Konsil Tenaga Kesehatan dan Organisasi Profesi sesuai dengan kewenangannya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Dokter; Surat Izin.

Abstract

Carrying out the crime of practicing medicine without a license is a serious violation of the law that must be followed up firmly. Practicing medicine without a license is an act that violates medical ethics and can endanger the safety and health of patients. Decision Number 450 / Pid.Sus / 2020 / PN. Jkt Utr is a decision on the crime of practicing medicine without a license. Therefore, this study aims to determine and analyze the legal responsibility of foreign doctors who practice medicine without a license. This study uses a normative legal research type with a statutory regulatory approach method, a case approach, an analytical approach by collecting secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that in the practice of health services, doctors can commit crimes if they pretend to be licensed health workers in this case, namely doctors who practice without a Registration Certificate (STR), including foreign doctors who intentionally provide health services without a temporary STR. Therefore, decision number 450 / Pid.Sus / 2020 / PN. Jkt Utr which imposed a criminal sentence on the defendant is in accordance with the defendant's actions as regulated in Article 75 paragraph (3) Jo. Article 31 paragraph (1) of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice with a prison sentence of 9 (nine) months. The sentence imposed by the judge is a form of responsibility of the defendant due to the actions he committed. The author suggests that in order to prevent the occurrence of criminal acts of unlicensed medical practice in health service practices, effective supervision efforts are needed by the government and regional governments, as well as the Health Workers Council and Professional Organizations in accordance with their authority.

Keywords: *Accountability; Doctor; License.*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar dan Negara Indonesia Negara hukum (UUD 1945).

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan

bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan memberikan sanksi bila dilanggar. Tujuan pokok dari hukum ialah menciptakan suatu tatanan hidup dalam masyarakat yang tertib dan sejahtera didalam keseimbangan-keseimbangan.

Dengan terciptanya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi (Pitono Soeparto, 2008:129). Oleh karena itu, setiap kesalahan yang diperbuat oleh seseorang, tentunya harus ada sanksi yang layak untuk diterima si pembuat kesalahan, agar terjadi keseimbangan dan keserasian didalam

kehidupan sosial. Untuk mengatur kehidupan masyarakat diperlukan kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum agar masyarakat dapat hidup damai, tenteram dan aman.

Demikian pula bagi pasien, sebagai anggota masyarakat tentunya juga memerlukan kaidah-kaidah yang dapat menjaganya dari perbuatan tenaga kesehatan yang melanggar aturan ketertiban tenaga kesehatan itu sendiri. Disinilah hukum diperlukan untuk mengatur agar tenaga kesehatan menaati peraturan yang telah ditentukan oleh profesinya. Tanpa sanksi yang jelas terhadap pelanggaran yang dilakukannya, sebagai manusia biasa tentunya tenaga kesehatan pun dapat bersikap ceroboh. Oleh karena itu, bila memang seorang tenaga kesehatan terbukti melakukan malpraktik yang berakibat fatal terhadap pasien, tentunya perlu dikaji pula apakah ada pidana yang dapat diberlakukan kepada profesi ini (Anny Isfandyarie, 2005:45).

Kesehatan merupakan hal yang penting bagi setiap orang. Dalam kondisi sehat, orang dapat berpikir dan melakukan segala aktifitasnya secara optimal dan menghasilkan karya-karya yang diinginkannya. Orang akan selalu berusaha dalam kondisi sehat, bila kesehatan seseorang terganggu, maka mereka akan melakukan berbagai cara untuk dapat mengembalikan kesehatannya seperti semula. Salah satunya adalah dengan cara

berobat pada sarana-sarana pelayanan kesehatan yang tersedia. Upaya penyembuhan tersebut perlu didukung dengan sarana pelayanan kesehatan yang baik dan harus dengan didasari dengan suatu sistem pelayanan medis yang baik pula dari sarana pelayanan kesehatan tersebut.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sedangkan pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan, mencakup upaya kesehatan dan sumber dayanya harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan yang semula menitikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, pelaksanaan jaminan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan antara pemerintah

dan masyarakat (UUNo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

Dokter sebagai anggota profesi yang mengabdikan ilmunya untuk kepentingan umum, mempunyai kebebasan dan kemandirian yang berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan kode etik kedokteran. Kode etik kedokteran ini bertujuan untuk mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, menjamin bahwa profesi kedokteran harus senantiasa dilaksanakan dengan niat yang luhur dan dengan cara yang benar (S. Soetrisno, 2010:5).

Putusan nomor 450/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Utr merupakan salah putusan yang dimana dalam kronologi tersebut bahwa seorang dokter warga negara asing melakukan malpraktik di sebuah klinik yaitu klinik Utama Cahaya Mentari. Terdakwa dalam putusan tersebut dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Akan tetapi, dalam putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum Dokter Warga Negara Asing Yang Melakukan Praktik Kedokteran Tanpa Memiliki Izin Praktik (Studi Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN. Jkt Utr)? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Dokter Warga Negara Asing Yang Melakukan Praktik Kedokteran Tanpa Memiliki Izin

Praktik (Studi Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby).

B. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum melalui studi kepustakaan yakni menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pokok kajian penelitian hukum normatif adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan penjelasan apakah penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini sudah sesuai dengan fakta yang tertuang dalam putusan. Penelitian hukum normatif yang dimaksud yaitu menganalisis pertanggungjawaban hukum dokter warga negara asing yang melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki izin praktik. Penelitian normatif atau kepustakaan mencakup (Soerjono Soekanto dan Srimamudji, 2015:22):

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
- d. Perbandingan hukum; dan/atau
- e. Penelitian sejarah hukum.

2. Metode Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan antara orang yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji dalam setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu putusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis adalah pendekatan dengan menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian perpustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Zainudin Ali, 2014:182).

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran pada yang khususnya terkait dengan larangan pimpinan atau sarana kesehatan untuk mengizinkan dokter yang tidak memiliki izin praktik, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN. Jkt Utr.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri dari tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku, jurnal, makalah, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi atau petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V, kamus hukum, dan internet.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu analisis data kualitatif yaitu

data yang telah diinventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis. Deskriptif artinya memberikan suatu gambaran seluruh data subjek sesuai kenyataan yang sebenarnya secara logis dan sistematis. Logis artinya analisis yang dilakukan harus dapat dimengerti atau masuk akal. Sedangkan sistematis artinya setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya. Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Secara umum, setiap individu diharapkan untuk bertanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Tugas memberikan perawatan kepada pasien dianggap sebagai amanah yang diberikan oleh Tuhan kepada para dokter, sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada Sang Pencipta. Pertanggungjawaban terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan kewajiban akhir yang tidak dapat dihindari, karena manusia tidak dapat hidup kembali di dunia untuk memperbaiki tindakannya ketika sudah waktunya perhitungan amal. Oleh karena itu, penting untuk bersyukur ketika ada beberapa pasien yang mengingatkan dokter tentang tanggung jawab mereka yang terkadang tanpa sengaja telah menyebabkan kerugian bagi pasien itu

sendiri. Agar dapat membantu para dokter dalam memahami tanggung jawab mereka dalam pelayanan medis atau praktik kedokteran yang mereka lakukan, terdapat beberapa pedoman yang harus diperhatikan dan dipatuhi. Salah satunya adalah KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) yang telah disepakati bersama dalam ikatan profesi dokter dan diatur dalam peraturan negara berupa Undang-Undang.

Dalam konteks hukum, tanggung jawab merujuk pada "kewajiban" yang melekat pada seseorang. Setiap individu, dari saat lahir hingga meninggal dunia, memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum. Hal yang sama berlaku bagi dokter, yang dalam menjalankan tindakan medisnya, harus bertanggung jawab sebagai subyek hukum yang memikul hak dan kewajiban. Perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter sebagai subjek hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tindakan sehari-hari yang tidak terkait dengan profesi dan tindakan yang terkait dengan pelaksanaan profesi. Demikian pula, tanggung jawab hukum seorang dokter dapat tidak terkait dengan profesi dan juga dapat menjadi tanggung jawab hukum yang terkait dengan pelaksanaan profesinya. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dokter yang tidak terkait dengan praktik medis dan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum antara lain adalah pernikahan dokter, perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh dokter, pembuatan wasiat oleh dokter, dan sebagainya. Selain dokter, tindakan-

tindakan ini pada umumnya juga dapat dilakukan oleh individu yang bukan dokter. Tanggung jawab hukum yang muncul sehubungan dengan praktik dokter, masih bisa dibagi menjadi dua kategori:

1. Tanggung jawab terhadap ketentuan profesionalnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang Kodeki; dan
2. Bertanggung jawab terhadap peraturan hukum yang tertera dalam berbagai Undang-Undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum acaranya (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 bersama Undang-Undang No 36 tahun 2009 mengenai Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai dokter, seorang profesional kesehatan harus senantiasa memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting karena tanggung jawab seorang dokter dalam konteks hukum sangatlah luas, sehingga pemahaman akan hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya menjadi hal yang mutlak untuk dipahami. Hanya memiliki penguasaan ilmu dan ketrampilan saja tidaklah cukup. Ada kemungkinan bahwa seorang dokter yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi dalam bidang keahliannya, benar-benar menggunakan ilmunya untuk membantu pasien tanpa mempertimbangkan keuntungan pribadi.

Namun, jika pasien merasa tidak puas dengan upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter tersebut, pasien dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap dokter tersebut. Meskipun pada akhirnya tuntutan pasien tidak terbukti dan dokter tidak melakukan tindakan yang merugikan pasien, reputasi dokter tersebut sudah tercemar. Dalam situasi seperti ini, tindakan preventif sangat penting bagi dokter agar dapat bekerja dengan tenang dalam menjalankan profesinya. Memahami tanggung jawab hukum akan sangat membantu dokter dalam mengantisipasi kemungkinan tuntutan hukum yang mungkin terjadi dalam praktik medis. Penting bagi dokter untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang kewajiban hukumnya terhadap diri sendiri dan orang lain dalam menjalankan tugas profesionalnya. Sebagai pemegang hak dan kewajiban, dokter harus memahami dengan baik apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan, serta apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan dalam praktik medis.

Dalam ranah hukum pidana, suatu tindakan dianggap sebagai tindakan pidana apabila memenuhi semua unsur yang telah ditetapkan secara tegas dalam suatu peraturan hukum pidana. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam peraturan hukum yang berlaku, sebelum

tindakan tersebut dilakukan, *nullum delictum noella poena sine previa lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas. Penggunaan kata "kecuali" dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ini memberikan batasan terhadap tindakan pidana. Tidak semua tindakan dapat dipidana meskipun secara moral mungkin melanggar norma masyarakat atau bertentangan dengan hukum adat suatu komunitas (Ari yunanto dan helmi, 2010:38).

Dalam kasus malpraktik kriminal, pembuktian bergantung pada apakah semua unsur pidana terpenuhi atau tidak, tergantung pada jenis malpraktik yang didakwakan. Malpraktik kriminal yang merupakan delik umum, pembuktian juga tunduk pada hukum acara pidana yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 184 KUHAP mengatur mengenai alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan tindak pidana, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sebuah tindak pidana dianggap terbukti jika hakim memiliki keyakinan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti tersebut. Dalam ilmu hukum pidana, suatu tindakan dianggap sebagai tindakan pidana jika semua unsur pidananya terpenuhi.

Malpraktik kedokteran dapat dianggap sebagai tindakan pidana jika memenuhi persyaratan yang terkait dengan tiga aspek berikut:

1. Syarat sikap batin dokter;
2. Syarat dalam perlakuan medis; dan
3. Syarat tentang hal akibat.

Pada dasarnya, syarat dalam sikap batin adalah syarat sengaja atau culpa, yaitu bentuk perbuatan dalam melakukan tindakan medis, syarat perlakuan medis yang dimaksud adalah perlakuan medis yang menyimpang, dan syarat akibat adalah syarat mengenai timbulnya kerugian bagi kesehatan atau nyawa pasien. Setiap tindakan dalam pelayanan medis dapat mengalami kesalahan (sengaja atau lalai) yang pada akhirnya dapat menyebabkan malpraktik medis, jika dilakukan secara menyimpang. Umumnya, kesalahan ini dapat menyebabkan malpraktik, namun tidak selalu berujung pada malpraktik kedokteran menurut hukum. Hal ini disebabkan karena untuk terjadinya malpraktik kedokteran menurut hukum, selain dari tindakan medis yang menyimpang, terdapat syarat sikap batin akibat yang sulit dipahami dan diterapkan. Beberapa kasus konkret menunjukkan bahwa tindakan yang sebenarnya salah kadang-kadang dapat dibenarkan dengan alasan tertentu. Oleh karena itu, dalam kasus konkret tertentu, mungkin diperlukan syarat lain seperti kepatutan dan pembenaran dari sudut pandang logika umum. Sebagai contoh, kesalahan dalam diagnosis dapat dibenarkan jika terdapat alasan pembenar, seperti fakta medis yang ada (hasil pemeriksaan sesuai standar) yang secara kepatutan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan diagnosis.

Dalam Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, terdapat 5 Pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidana, yaitu Pasal 75 sampai dengan Pasal 80. Pasal-pasal ini mencakup pelanggaran hukum administrasi kedokteran yang dapat dikenai ancaman pidana. Tindak pidana ini berasal dari pelanggaran kewajiban hukum administrasi. Jika seseorang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dari sudut hukum administrasi, berarti mereka tidak memiliki wewenang untuk melakukan praktek profesi medis. Perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Jika seseorang melakukan praktek profesi medis tanpa STR dan menyebabkan penderitaan bagi pasien, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana malpraktek profesi medis.

Dalam menjalankan praktik kedokteran, dokter wajib melengkapi administrasinya yang diatur oleh Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Semua praktisi medis, termasuk dokter dan dokter gigi di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Surat Tanda Registrasi dokter gigi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang berwenang, yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Apabila dokter dan dokter gigi tidak melengkapi kewajiban tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal

75 Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Pada putusan nomor 450/Pid.Sus/2020/PN. Jkt Utr merupakan salah satu putusan yang menjatuhkan putusan pidana kepada seorang dokter yang melakukan praktik kedokteran tanpa STR dan SIP. Adapun pertimbangan hakim pada putusan nomor 450/Pid.Sus/2020/PN. Jkt Utr, yaitu:

1. Bahwa pada Bulan Maret 2019, Terdakwa yang merupakan Warga Negara China dengan Nomor Passport : E20356165 mempunyai Sertifikat Profesi Dokter yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Rakyat China pada tanggal 9 Juni 2003 mulai bekerja di Klinik Cahaya Utama sebagai Konsultan Khusus THT dengan tugas yakni Membantu dr. Putri melihat kondisi Pasien, Jika dr. Putri tidak mampu menangani Pasien maka tersangka akan membantu dr. Putri, dan juga Menyuntik Pasien.
2. Bahwa terdakwa sebagai dokter Warga Negara Asing dalam melaksanakan praktik kedokteran seharusnya wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Sementara yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia setelah memenuhi beberapa persyaratan administrasi yakni memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis, mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, memiliki sertifikat kompetensi; dan

membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

3. Bahwa selain itu, terdakwa yang merupakan dokter lulusan luar negeri sebelum melakukan praktik kedokteran di Indonesia seharusnya juga melalui evaluasi kesahan ijazah, kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi, mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
4. Bahwa namun pada kenyataannya, terdakwa telah melakukan praktik kedokteran di Klinik Cahaya Utama yakni melakukan berbagai tindakan kedokteran khusus untuk penyakit yang berhubungan dengan Telinga, Hitung dan Tenggorokan (THT) tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter tersebut yakni dengan melakukan pemeriksaan pasien, melakukan penyuntikan di hidung pasien dan memberikan resep obat.
5. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Terdakwa sebagai Warga Negara Asing tidak menghormati hukum Indonesia.

Hal-hal yang meringankan

Terdakwa mengakui dengan terusterang perbuatannya dan sopan dipersidangan.

Sebagai akibat dari tindakan terdakwa tersebut, terdakwa dijerat dengan Pasal 75 ayat (3) Jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan dihukum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tersebut merupakan bentuk tanggungjawab terdakwa akibat perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa Tindak pidana yang dilakukan oleh dokter dalam praktik pelayanan kesehatan dapat terjadi jika dokter tersebut berpura-pura menjadi tenaga kesehatan yang memiliki izin atau jika dokter tersebut melakukan kelalaian berat yang menyebabkan penerima pelayanan kesehatan mengalami luka berat atau bahkan kematian. Selain itu, dokter yang menjalankan praktik tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) juga termasuk dalam tindak pidana ini, termasuk dokter warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara. Hal ini juga berlaku bagi dokter dalam negeri maupun dokter warga negara asing yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap terdakwa pada putusan nomor 450/Pid.Sus/2020/PN. Jkt Utr sudah sesuai dengan dengan tindakan terdakwa sebagaimana diatur pada Pasal Pasal 75

ayat (3) Jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

D. Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kedokteran tanpa izin, khususnya yang dilakukan oleh dokter warga negara asing, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum positif di Indonesia sekaligus pelanggaran terhadap etika profesi kedokteran. Dalam konteks Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN. Jkt Utr, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang menjadi syarat utama legalitas profesi medis. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pasien serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan.

Pertanggungjawaban hukum terhadap dokter asing dalam kasus ini ditegakkan melalui penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 9 bulan mencerminkan adanya kepastian hukum serta upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa status kewarganegaraan tidak menjadi alasan pembenar untuk menghindari kewajiban hukum di Indonesia. Dengan demikian, setiap tenaga

medis, baik warga negara Indonesia maupun asing, wajib tunduk pada ketentuan perizinan yang berlaku sebelum melakukan praktik kedokteran.

Selain itu, kasus ini mengindikasikan masih adanya celah dalam sistem pengawasan terhadap praktik tenaga kesehatan, khususnya yang melibatkan tenaga medis asing. Kurangnya koordinasi antar lembaga serta lemahnya pengawasan administratif dapat membuka peluang terjadinya praktik ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat luas.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, pemerintah dan pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap praktik tenaga kesehatan, terutama dalam hal verifikasi izin praktik dan keberadaan tenaga medis asing. Kedua, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia bersama organisasi profesi harus meningkatkan peran aktif dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta penegakan disiplin profesi terhadap anggotanya. Ketiga, diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya memastikan legalitas tenaga medis sebelum menerima layanan kesehatan. Keempat, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan transparan untuk memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, dan

masyarakat, diharapkan praktik kedokteran tanpa izin dapat diminimalisir sehingga tercipta pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Daftar Pustaka

- Abdul Mutolib., Dkk. (2025). Volcanic disaster mitigation based on local wisdom: A case study from a local community in the Mount Galunggung, Indonesia. *BIO Web of Conferences*, 155 (02002) <https://doi.org/10.1051/bioconf/202515502002>
- Ari yunanto dan Helmi. 2010. Hukum pidana malpraktik medik tinjauan dan perspektif medicolegal. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Astuti, Endang Kusumah. 2003. Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis. Semarang: Balai Penerbit FKUI.
- Dakhi, Y. (2025). Pemidanaan Melebihi Ancaman Maksimal Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 52-63. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1596>
- Hans, Kelsen. 2006. Teori Hukum Murni, terjemahan Rasul Mutaqien. Bandung : Nuansa & Nusa Media.
- Harahap, M. Yahya. 2013. Hukum Acara Perdata. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harefa, D. (2025). Improving Environmental Conservation Skills through Science Learning that Values the Local Wisdom of Hombo Batu in the Botohilitano Indigenous Community. *Global Sustainability and Community Engagement*, 1(3), 119–130. <https://doi.org/10.62568/gsce.v1i3.302>
- Harefa, D. (2025). Innovation In Social Science Learning Based On Local Wisdom: Hombo Batu As A Cultural Education Media In South Nias. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(1), 15-27. <https://doi.org/10.57094/jpe.v6i1.2555>
- Harefa, D. (2025). Integrating Character Education Into Science Learning To Improve Academic Achievement At Sma Teluk Dalam. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 6(1), 1-13. <https://doi.org/10.57094/tunas.v6i1.2909>
- Harefa, D. (2025). Integration Of Local Wisdom In Nias Myths About Natural Phenomena As A Basis For Developing Science Learning And Strengthening Scientific Argumentation. *KOHESI : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 28-49. <https://doi.org/10.57094/koehesi.v6i1.4075>
- Harefa, D. (2025). Integration Of Modern Soil Science, Integrated Farming, And Nias Local Wisdom For Agricultural Productivity Improvement. *Jurnal Sapta Agrica*, 4(2), 13-25. <https://doi.org/10.57094/jsa.v4i2.3914>
- Harefa, D. (2025). Internalization Of Harefa Local Wisdom Values In Guidance And Counseling Services To Develop Students' Integrity-Based Character In

- The Nias Islands. Counseling For All : Jurnal Bimbingan dan Konseling, 5(2), 52-68.
<https://doi.org/10.57094/jubikon.v5i2.3903>
- Harefa, D. (2025). Kearifan Lokal Nias dalam Pembelajaran IPA. Jejak Publisher.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=k25eEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=u9GqnUJHSh&sig=Bp6hnv1_ZlgrJULhSHgWKmDI2gA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harefa, D. (2025). Local Wisdom As A Means To Foster Independence In Mathematics Learning. Afore : Jurnal Pendidikan Matematika, 4(2), 101-117.
<https://doi.org/10.57094/afore.v4i2.3852>
- Harefa, D. (2025). Mathematics As A Philosophical Foundation In Hombo Batu: Exploring Nias' Local Wisdom Through The Perspective Of Mathematics. Afore : Jurnal Pendidikan Matematika, 4(1), 13-26.
<https://doi.org/10.57094/afore.v4i1.2557>
- Harefa, D. (2025). Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Dasar. Jejak Publisher.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=_LVcEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=C48NnkMdeK&sig=4u-9Pfn0KduAKOIq_92EoYaliCA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harefa, D. (2025). Student Character Education Based On Kinship And Solidarity Values Of Hombo Batu To Reduce Conflicts In Schools. Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora, 8(2), 61-74.
<https://doi.org/10.57094/ndrumi.v8i2.3921>
- Harefa, D. (2025). The Application Of Hombo Batu Local Wisdom-Based Learning In Enhancing Student Discipline And Cooperation In The Nias Islands. Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora, 8(1), 14-27.
<https://doi.org/10.57094/ndrumi.v8i1.2565>
- Harefa, D. (2025). The Influence Of Soil Texture Types On Land Resilience To Drought In South Nias. Jurnal Sapta Agrica, 4(1), 13-30.
<https://doi.org/10.57094/jsa.v4i1.2585>
- Harefa, D. (2025). The Role Of Sofo-Sofo In Strengthening Health Awareness And Local Wisdom In Nias. Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 12-26.
<https://doi.org/10.57094/haga.v4i2.3918>
- Harefa, D. (2025). The Use Of Local Wisdom From Nias Traditional Houses As A Learning Medium For Creative Economy Among Students At SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 6(2), 106-119.
<https://doi.org/10.57094/jpe.v6i2.3233>
- Harefa, D. (2025). The Use Of Nias' Hombo Batu Culture To Improve Students' Science Literacy. Serumpun International Conference Proceedings

- (SICP), 1(1), 122–130. Retrieved from <https://iesrjournal.com/index.php/serumpun/article/view/660>
- Isfandyarie, Anny. 2005. *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Isfandyarie, Anny. 2019. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku 1*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Laia, R. (2025). Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Studi Di Kejaksaan Negeri Nias Selatan, *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 42-51. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1595>
- Peraturan Rektor Universitas Nias Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Waruwu, Y, Y. Analisis Yuridis Putusan Pidanan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 225-239. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1743>
- Wau, D. (2025). Mekanisme Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Bawomataluo Setelah Terjadinya Perceraian. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 127-136, <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1637>
- Wau, S. S. (2025). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Kepada Korban Pembunuhan Ditinjau Dari Aspek Keadilan Hukum. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 17-29. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1578>
- Zagoto, P. (2025). Penerapan Pidana Denda Melebihi Ancama Maksimum Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 30-41. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1593>